

2022

PERBUP NO. 51, BD.2022/NO.51, 8 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan, sehingga dibutuhkan partisipasi Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran sebagai bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan negara yang baik (Good Governance); bahwa laporan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran perlu penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, terukur dan bertanggung jawab melalui mekanisme Whistleblower System; bahwa untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan pelaporan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran melalui mekanisme Whistleblower System dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah;;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - Menerangkan tentang mekanisme whistleblower system, tim penerima pengaduan whistleblower, monitoring dan evaluasi;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 3 November 2022;